

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan:

1. Mazhab Syafi'i mendefinisikan kebolehan jual beli secara kredit bahkan ulama sepakat tentang kebolehan jual beli yang ditangguhkan, dengan syarat jelas adanya batas waktu dan besar kecilnya cicilan di jelaskan, jika tidak diketahui jual beli tersebut berpotensi menimbulkan riba dan merupakan jual beli *fasid* karena hilangnya salah satu syarat jual beli;
2. Praktek pemanfaatan jual beli cicilan tanah di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah dengan cicilan yang berbeda-beda cara pembayarannya. Jual beli cicilan tanah dengan menggunakan uang muka/panjar dan tanpa menggunakan uang muka/panjar tetapi sudah ada kesepakatan memanfaatkan tanah dalam jual beli tersebut;
3. Pemanfaatan jual beli cicilan tanah yang dilakukan di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas bertitik tolak berdasarkan pandangan mazhab syafi'i mengenai jual beli tanah. Mazhab syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, dan para ulama memperbolehkan jual beli yang di tangguhkan dengan syarat jelas adanya batas waktu dan besar kecilnya

cicilan dijelaskan dan menyarankan untuk menuliskannya, jika tidak diketahui jual beli tersebut berpotensi menimbulkan riba dan merupakan jual beli fasid karena hilangnya salah satu syarat jual beli, sedangkan di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan akad jual beli cicilan tersebut tidak dituliskan, hanya sebatas pemberian kwitansi sebagai bukti pembayaran uang muka/cicilan sehingga terjadi perselisihan antara si penjual dan si pembeli yang merugikan salah satu pihak.

#### **B. Saran**

Disarankan untuk menghindari terjadinya konflik (perselisihan) dikemudian hari maka disarankan pemanfaatan tanah dalam jual beli cicilan dituangkan dalam sebuah akad jual beli cicilan, tidak hanya berdasarkan kwitansi, tanda terima uang muka/cicilan.